



**PEMUTUSAN KONTRAK IKATAN KERJA SAMA ANTARA
RUMAH SAKIT SWASTA DENGAN BPJS KESEHATAN
TERKAIT DENGAN KECURANGAN (*FRAUD*)
BERUPA PENULISAN KODE DIAGNOSA
YANG BERLEBIHAN/*UPCODING***

TESIS

KRISTANTI SARASWATI RITONGA

1720622059

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

2020



**PEMUTUSAN KONTRAK IKATAN KERJA SAMA ANTARA
RUMAH SAKIT SWASTA DENGAN BPJS KESEHATAN
TERKAIT DENGAN KECURANGAN (*FRAUD*)
BERUPA PENULISAN KODE DIAGNOSA
YANG BERLEBIHAN/*UPCODING***

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

KRISTANTI SARASWATI RITONGA

1720622059

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

2020

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Kristanti Saraswati Ritonga

NRP : 1720622059

Tanggal : 29 April 2020

Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 29 April 2020

Yang Menyatakan,



(Kristanti Saraswati Ritonga)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kristanti Saraswati Ritonga
NRP : 1720622059
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :
Pemutusan Kontrak Ikatan Kerja Sama Antara Rumah Sakit Swasta Dengan Bpjs Kesehatan Terkait Dengan Kecurangan (*Fraud*) Berupa Penulisan Kode Diagnosa Yang Berlebihan/*Upcoding*.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesisnya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Di buat di : Jakarta

Pada tanggal : 29 April 2020


Yang menyatakan,

(Kristanti Saraswati Ritonga)


PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :
Nama : KRISTANTI SARASWATI RITONGA
NRP : 1720622059
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tesis : Pemutusan Kontrak Ikatan Kerja Sama Antara Rumah
Sakit Swasta Dengan BPJS Kesehatan Terkait
Dengan Kecurangan (*Fraud*) Berupa Penulisan
Kode Diagnosa Yang Berlebihan/*Upcoding*


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Penguji dan Pembimbing serta telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.



Dr. H. Abdul Halim, M.Ag
Ketua Penguji




Dr. Suherman, SH, LLM
Pembimbing I



Dr. Imam Haryanto, SH, MH
Sekretaris/Pembimbing II



Dr. H. Abdul Halim, M.Ag
Dekan



Dr. Beni Harmoni Harefa, SH, LLM
Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 29 April 2020

**PEMUTUSAN KONTRAK IKATAN KERJA SAMA ANTARA
RUMAH SAKIT SWASTA DENGAN BPJS KESEHATAN
TERKAIT DENGAN KECURANGAN (*FRAUD*) BERUPA
PENULISAN KODE DIAGNOSA YANG
BERLEBIHAN/*UPCODING***

Kristanti Saraswati Ritonga

Abstrak

Pemutusan kontrak ikatan kerja sama antara rumah sakit swasta dengan BPJS Kesehatan terkait dengan kecurangan (*fraud*) berupa penulisan kode diagnosa yang berlebihan/*upcoding*, jelas sudah sesuai dengan hukum kontrak di Indonesia.

Penelitian ini bersifat normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, dengan menggunakan tipe penelitain deskriptif, yaitu dengan memaparkan hasil penelitian secara lengkap dan sistematis mengenai hal-hal yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil dan kesimpulan penelitian bahwa pemutusan kontrak kerja sama antara rumah sakit swasta dengan BPJS Kesehatan terkait dengan kecurangan (*fraud*) berupa penulisan kode diagnosa yang berlebihan/*upcoding* sudah sesuai dengan hukum kontrak di Indonesia. Dasar pemutusan kontrak kerja sama ini sesuai dengan Pasal 1267 KUH Perdata. Dan akibat hukum bagi pihak-pihak dari pemutusan kontrak kerja sama terkait dengan kecurangan (*fraud*) berupa penulisan kode diagnosa yang berlebihan/*upcoding*, diatur dalam Pasal 1243, Pasal 1267 dan Pasal 1365 KUH Perdata.

Pihak BPJS Kesehatan diharapkan dapat memberikan sosialisasi lengkap kepada pihak rumah sakit swasta tentang substansi kontrak kerja sama dengan rumah sakit swasta. Dan pihak rumah sakit swasta mengetahui secara detail kewajiban-kewajiban yang harus di penuhi dalam perjanjian kerja sama ini, terutama terkait dengan tindak kecurangan (*fraud*) terkait dengan penulisan kode diagnosa yang berlebihan/*upcoding*, yang dilakukan oleh pihak rumah sakit swasta. Para pihak sama-sama menjalankan perjanjian ini dengan itikad baik.

Kata Kunci: Pemutusan kontrak, Kecurangan, Upcoding

TERMINATION OF CONTRACTING COOPERATION BETWEEN THE PRIVATE HOSPITAL WITH BPJS KESEHATAN RELATED TO FRAUD IN THE FORM OF WRITING DIAGNOSA CODE THAT IS EXCESSIVE/*UPCODING*

Kristanti Saraswati Ritonga

Abstract

Termination of the contract of cooperation between the private hospital and BPJS Kesehatan related to fraud in the form of writing an excessive diagnostic code / upcoding, is clearly in accordance with contract law in Indonesia.

This research is normative, namely research on legal principles, using a descriptive type of research, namely by describing the results of research in a complete and systematic manner on matters that are the subject of writing.

The results and conclusions of the study that the termination of cooperation contracts between private hospitals and BPJS Kesehatan related to fraud in the form of writing excessive diagnostic codes / upcoding is in accordance with contract law in Indonesia. The basis for terminating this cooperation contract is in accordance with Article 1267 of the Civil Code. And the legal consequences for the parties to terminate the cooperation contract related to fraud in the form of writing excessive diagnostic codes / upcoding, regulated in Article 1243, Article 1267 and Article 1365 of the Civil Code.

BPJS Kesehatan is expected to provide complete socialization to private hospitals regarding the substance of the cooperation contract with private hospitals. And the private hospital knows in detail the obligations that must be fulfilled in this cooperation agreement, especially related to fraud associated with writing an excessive diagnostic code / upcoding, which is carried out by the private hospital. The parties share this agreement in good faith.

Keywords: *Termination of contract, Fraud, Upcoding*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas petunjuk dan berkat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar. tesis dengan judul “Pemutusan Kontrak Ikatan Kerja Sama Antara Rumah Sakit Swasta Dengan BPJS Kesehatan Terkait Dengan Kecurangan (*Fraud*) Berupa Penulisan Kode Diagnosa Yang Berlebihan/*Upcoding*” merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh guna menyelesaikan Pendidikan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan “Veteran” Jakarta.

Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dukungan moral dari semua pihak. Oleh karena itu tidaklah berlebihan bila penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Erna Hernawati, Sk, CPMA, CA, sebagai Rektor UPN “Veteran” Jakarta;
2. Dr. H. Abdul Halim, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta;
3. Dr. Atik Winanti, SH, MH, sebagai Kepala Jurusan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta;
4. Dr. Beni Harmoni Harefa, SH., LL.M, sebagai Kaprodi Ilmu Hukum Magister UPN “Veteran” Jakarta;
5. Dr. Suherman, SH., LL.M, selaku Dosen Pembimbing I;
6. DR. Imam Haryanto, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing II;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Sekretariat Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta ;
8. dr. Setiawan, MARS, selaku Direktur RSU Universitas Kristen Indonesia Jakarta;
9. dr. Joyce V.M. Lengkong, MARS, selaku Wadir. Pelayanan dan Penunjang Medik RSU Universitas Kristen Indonesia Jakarta;

10. dr. V.S. Ritonga, Sp.A dan M.Christina Hutagalung (Almh), orang tua penulis;
11. Sari, Asdo dan Vaya Ritonga, kakak dan adik penulis;
12. Ir. Rianto Sihombing, suami penulis;
13. Marco dan Mario, anak-anak penulis;
14. Sorta Siregar, SH, sepupu penulis;
15. Seluruh Teman-teman di UPN “Veteran” Jakarta, Urindo Jakarta, RSU Universitas Kristen Indonesia dan FK UKI angkatan 87.

Penulis menyadari penuh bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan kurangnya pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu saran dan kritik dari pembaca sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat diterima dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan pada ilmu bidang hukum terutama Hukum Kesehatan.

Jakarta, 29 April 2020

Penulis



KRISTANTI SARASWATI RITONGA

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN SAMBUNG | i |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | ii |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | iii |
| PERSETUJUAN UJIAN TESIS | iv |
| PENGESAHAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| I.1. Latar Belakang | 1 |
| I.2. Rumusan Masalah | 9 |
| I.3. Tujuan Penelitian | 10 |
| I.4. Manfaat Penelitian | 10 |
| I.5. Kerangka Teoritis dan Konseptual | 10 |
| I.6. Metode Penelitian | 22 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONTRAK KERJASAMA DAN KECURANGAN (<i>FRAUD</i>) BERUPA PENULISAN KODE DIAGNOSA YANG BERLEBIHAN/ <i>UPCODING</i> | |
| II.1. Kontrak | 30 |
| II.2. Pemutusan Kontrak | 55 |
| II.3. Rumah Sakit | 58 |
| II.4. BPJS Kesehatan | 62 |
| II.5. Kecurangan (<i>Fraud</i>) JKN | 72 |
| II.6. Kode Diagnosa | 76 |
| II.7. Upcoding | 79 |
| II.8. Akibat Hukumnya Bagi Pihak Dari Pemutusan Kontrak | 80 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| III.1. Jenis Penelitian | 83 |
| III.2. Tipe Penelitian | 83 |
| III.3. Pendekatan Masalah | 83 |
| III.4. Jenis Data dan Sumber Bahan-Bahan Hukum | 84 |
| III.5. Metode Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum | 86 |
| III.6. Metode Pengolahan Bahan-Bahan Hukum | 87 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| III.7. Metode Analisa Bahan-Bahan Hukum | 87 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| IV.1. Pemutusan Kontrak Yang Dilakukan BPJS Kesehatan Sah Menurut Hukum Kontrak Di Indonesia | 88 |
| IV.2. Akibat Hukum Bagi Para Pihak-Pihak Dari Pemutusan Kontrak Karena Kecurangan (<i>Fraud</i>) Berupa Penulisan Kode Diagnosa Yang Berlebihan/ <i>Upcoding</i> | 101 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | |
| V.1. Kesimpulan | 103 |
| V.2. Saran | 104 |
| DAFTAR PUSTAKA | 106 |
| RIWAYAT HIDUP | |

DAFTAR TABEL

| | |
|----------------------------------------------|----|
| Tabel 1 Casemix Main Groups (CMG) | 77 |
| Tabel 2 Group Tipe Kasus Dalam INA-CBG | 78 |
| Tabel 3 Contoh Kode INA-CBG | 79 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--------------------------------------|----|
| Gambar 1 Struktur Kode INA-CBG | 76 |
|--------------------------------------|----|

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Surat Permohonan Menjadi Informan | 111 |
| Surat Persetujuan Menjadi Informan | 112 |
| Pedoman Wawancara Mendalam Ketua Rumah Sakit Swasta | 113 |
| Draf Perjanjian tentang Perjanjian Kerjasama Antara BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit Swasta | 115 |